

# **Urgensi Penjaminan Mutu dalam Peningkatan Kualitas Perguruan Tinggi**

**Oleh**  
Hasanuddin

**Jakarta 2023**

# **Bagian 1**

## **Pendahuluan**

### **1. Latar Belakang**

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan kegiatan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan (Pasal 52 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi). Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 50 Tahun 2014 tentang system Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Pasal 1 ayat (3).

Perguruan tinggi di Indonesia saat ini sedang menghadapi berbagai tantangan dalam berbagai aspek. Terlebih pada era globalisasi ini, dimana perubahan yang terjadi adalah dampak dari persaingan bebas, maka kualitas sumber daya manusia pun perlu ditingkatkan. Pasca pandemi Covid-19, berbagai sektor di Indonesia pun mengalami pemulihan dan semakin dinamis. Perubahan tak dapat dihindari, ditambah lagi, Indonesia akan mengalami bonus demografi pada 2045. Hal ini akan menjad tantangan bagi dunia pendidikan tinggi sebagai penghasil sumber daya manusia (SDM) unggul. Maka, perguruan tinggi harus meningkatkan kinerjanya secara berkelanjutan untuk membentuk SDM yang mampu membangun masa depan. Hal itu juga dibarengi dengan peningkatan mutu perguruan tinggi yang terdiri dari proses dan hasil. Dalam mewujudkan hal ini, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi memiliki satuan kerja yang bertugas dalam hal fasilitasi peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi sesuai dengan Permrdikbudristek Nomor 35 Tahun 2021, yaitu Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti).

Dalam menciptakan SDM unggul, diperlukan partisipasi aktif dan dinamis dari seluruh civitas akademik perguruan tinggi. Begitupun perguruan tinggi perlu membentuk unit kerja yang bertugas melakukan pelaporan data, pembaruan profil perguruan tinggi yang secara sistematis yang menyangkut berbagai aspek akademis, administratif, serta pembangunan pendidikan ke depan yang akan dicapai. Pada dasarnya, kondisi lingkungan perguruan tinggi di setiap wilayah berbeda-beda dan memiliki keunikan tersendiri. Dalam hal ini, LLDikti terus berkomitmen untuk memberikan layanan prima dengan dinamis dalam melaksanakan perannya untuk mengupayakan peningkatan mutu pendidikan tinggi. Peningkatan mutu pada hakekatnya terfokus pada perbaikan yang berkelanjutan. Sejatinya, strategi peningkatan mutu pendidikan pada perguruan tinggi harus

sesuai dengan relevansi pendidikan yang meliputi beberapa aspek seperti kurikulum, penyedia, tenaga ahli kependidikan, sarana pendidikan, dan kepemimpinan satuan pendidikan.

Di era kehidupan global yang penuh persaingan saat ini, pendidikan tinggi di Indonesia menghadapi tantangan yang sangat penting untuk terus meningkatkan mutu kompetitif tingkat daerah, nasional, maupun internasional. Sufyarma (2004: 161) mengemukakan bahwa era globalisasi adalah era persaingan mutu. Maka perguruan tinggi di era globalisasi harus berbasis pada mutu, bagaimana perguruan tinggi dalam kegiatan jasa pendidikan maupun pengembangan sumber daya manusia yang memiliki keunggulan. Perguruan tinggi didorong untuk mengejar standar mutu yang lebih baik karena inovasi teknologi dan perilaku pasar pragmatis rasional. Dalam manajemen sumber daya manusia disebutkan bahwa setiap orang dalam sebuah organisasi berhak mengembangkan dirinya dalam rangka peningkatan dan kemajuan kariernya (Cecep Alba, 2011: 1188). Mutu dalam lingkup pendidikan di perguruan tinggi memiliki arti bahwa fungsi, tujuan, serta standar yang ditentukan dan dijalankan di lingkup perguruan tinggi telah sesuai, memenuhi syarat, harapan, dan kepuasan stakeholder. Perguruan tinggi yang tidak berbenah akan ditinggalkan oleh stakeholders (Muhammad Khoiri, 2010: 208). Mutu lulusan berkaitan dengan ciri khas yang ditentukan oleh perguruan tinggi serta menunjukkan kesiapan lulusan untuk terjun dan berkarya langsung di masyarakat dan dunia kerja sebagaimana diharapkan oleh pelanggan dan stakeholders. Senada dengan penjelasan dari Dikti (2003: 8) bahwa perlu dikemukakan karena penilaian stakeholders senantiasa berkembang, maka penjaminan mutu juga harus selalu disesuaikan pada perkembangan itu secara berkelanjutan. Berdasarkan hasil penelitian Reddy Siram (2015: 54) mengungkap bahwa perguruan tinggi perlu memberikan perhatian terhadap manajemen penjaminan mutu lulusan karena masih banyak lulusan yang terserap di dunia kerja namun tidak sesuai dengan kualifikasi dan latar belakang pendidikan yang ditempuhnya. Penjaminan mutu merupakan suatu proses sistematis dan berkelanjutan yang bertujuan menghasilkan, meningkatkan, dan mempertahankan mutu suatu institusi sehingga kualitasnya terjamin dan diakui masyarakat. Penjaminan mutu di perguruan tinggi dilakukan untuk mengukurseberapa efektif kebijakan akademik yang diterapkan dan seberapa tinggi mutu lulusan yang dihasilkannya, selain untuk meningkatkan daya saing di antara Perguruan Tinggi, baik di dalam maupun di luar negeri.

## **2. Konsepsi Penjaminan Mutu (Quality Assurance)**

Pemerintah dan BAN-PT sering melakukan kegiatan sosialisasi kepada pimpinan perguruan tinggi tentang kebijakan penjaminan mutu, pentingnya dan relevansinya untuk pengembangan untuk institusi yang dikelolanya di masa depan.

## **Bagian II**

### **Pembahasan**

#### **Penjaminan Mutu Untuk Akreditasi Perguruan Tinggi**

##### **1. Pentingnya Sistem Penjaminan Mutu Internal Untuk Akreditasi Perguruan Tinggi**

Penetapan penjaminan mutu (*quality assurance*) bagi seluruh Perguruan Tinggi melalui Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti) telah lama diumumkan pemerintah. Berdasarkan Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, SPM Dikti ini meliputi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) atau yang lebih dikenal dengan Akreditasi. Jadi SPM Dikti itu sistem penjaminan mutu internal dan external.

Seperti yang kita tahu bahwa kebanyakan perguruan tinggi lebih mementingkan akreditasi atau SPME dari pada mementingkan SPMI, memang akreditasi selalu menjadi tujuan peningkatan mutu prodi atau Perguruan Tinggi. Begitu akreditasi keluar institusi tidak lagi melakukan evaluasi mutu secara internal. Dalam Undang-undang tersebut, proses SPMI harus dilakukan perguruan tinggi minimal setiap setahun sekali.

Jika prodi atau Perguruan Tinggi hanya meningkatkan mutu semata guna mencapai nilai akreditasi baik, ada kecenderungan mutu internal tidak akan meningkat. hal terpenting guna mencapai akreditasi yang baik ialah dengan menerapkan pola *Continuous Quality Improvement* (CQI) Dengan meningkatkan mutu internal terlebih dahulu, dapat dipastikan proses akreditasi juga akan baik.

##### **1.1. SPMI Sebagai Solusi Tantangan Pendidikan Tinggi**

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dipandang sebagai salah satu solusi untuk menjawab berbagai permasalahan pendidikan tinggi di Indonesia. Selain itu, SPMI dianggap mampu untuk menjawab tantangan pendidikan tinggi.

Secara umum, pengertian Penjaminan Mutu (*quality assurance*) pendidikan tinggi yaitu:

1. Proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pendidikan secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pelanggan memperoleh kepuasan.
2. Proses untuk menjamin agar mutu lulusan sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan/dijanjikan sehingga mutu dapat dipertahankan secara konsisten dan ditingkatkan secara berkelanjutan.

Dengan kata lain, perguruan tinggi dikatakan bermutu apabila mampu menetapkan serta mewujudkan visi kampus melalui pelaksanaan misinya (aspek deduktif), serta mampu memenuhi kebutuhan/memuaskan *stakeholders* (aspek induktif) yaitu kebutuhan mahasiswa, masyarakat, dunia kerja dan profesional. Sehingga, perguruan tinggi harus mampu merencanakan, menjalankan dan mengendalikan suatu proses yang menjamin pencapaian mutu. Untuk mewujudkan itu semua, diperlukan syarat-syarat normatif yang wajib dipenuhi oleh setiap Perguruan Tinggi. Syarat-syarat tersebut tertuang dalam beberapa asas, yaitu:

1. Komitmen
2. Internally driven
3. Tanggungjawab/pengawasan melekat
4. Kepatuhan kepada rencana
5. Evaluasi
6. Peningkatan mutu berkelanjutan

## **1.2. Landasan kebijakan Pelaksanaan SPMI**

Landasan kebijakan implementasi SPMI di Perguruan Tinggi, yaitu:

1. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang SISDIKNAS
2. Higher Education Long Term Strategy (HELTS) 2003 – 2010
3. Pedoman Penjaminan Mutu PT, Dikti 2003
4. Pokja Penjaminan Mutu (Quality Assurance), Dikti 2003
5. Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
6. Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
7. Peraturan Pemerintah nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

## **1.3. Tujuan SPMI**

Tujuan penjaminan mutu adalah memelihara dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berkelanjutan, yang dijalankan secara internal untuk mewujudkan visi dan misi PT, serta untuk memenuhi kebutuhan stakeholders melalui penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi.

Hal tersebut dapat dilaksanakan secara internal oleh PT yang bersangkutan, dikontrol dan diaudit melalui kegiatan akreditasi yang dijalankan oleh Badan Akreditasi Nasional (BAN) Perguruan Tinggi atau lembaga lain secara eksternal. Sehingga obyektifitas penilaian terhadap pemeliharaan dan peningkatan mutu akademik secara berkelanjutan di suatu perguruan tinggi dapat diwujudkan.

#### **1.4. Sistem Pendukung SPMI**

Dalam implementasi SPMI serta menjaga *Continuous Quality Improvement (CQI)*, perguruan tinggi membutuhkan alat atau sistem yang handal dalam pelaksanaannya, agar proses pelaporan borang, mengukur performa kinerja perunit maupun perorangan dengan **KPI** (Key Performance Indicators) dan proses **AMAI** (Audit Mutu Akademik Internal) menjadi lebih mudah.

Itulah ulasan sedikit tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), semoga dengan ulasan ini dapat menjadikan referensi kampus anda dalam pembentukan tim SPMI untuk mengendalikan kegiatan peningkatan mutu di kampus yang anda kelola.

## **2. Pentingnya Penjaminan Mutu Eksternal Dalam Peningkatan Kualitas Perguruan Tinggi**

Perguruan tinggi di Indonesia saat ini sedang menghadapi berbagai tantangan dalam berbagai aspek. Terlebih pada era globalisasi ini, dimana perubahan yang terjadi adalah dampak dari persaingan bebas, maka kualitas sumber daya manusia pun perlu ditingkatkan. Pasca pandemi COVID-19, berbagai sektor di Indonesia pun mengalami pemulihan dan semakin dinamis. Dalam hal ini pula, insan individu diharapkan untuk mengembangkan 'self-empowering' untuk lebih kreatif dan inovatif.

Perubahan tak dapat dihindari, ditambah lagi, Indonesia akan mengalami bonus demografi di tahun 2045 mendatang. Hal ini akan menjadi tantangan bagi dunia pendidikan tinggi sebagai penghasil sumber daya manusia (SDM) unggul. Maka, perguruan tinggi harus meningkatkan kinerjanya secara berkelanjutan untuk membentuk SDM yang mampu membangun masa depan.

Hal ini juga dibarengi dengan peningkatan mutu perguruan tinggi yang terdiri dari proses dan hasil. Dalam mewujudkan hal ini, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi memiliki satuan kerja yang bertugas dalam hal fasilitasi peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi sesuai dengan Permendikbudristek Nomor 35 Tahun 2021, yaitu Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti).

Dalam menciptakan SDM unggul, diperlukan partisipasi aktif dan dinamis dari seluruh civitas akademik perguruan tinggi. Begitupun perguruan tinggi perlu membentuk unit kerja yang bertugas melakukan pelaporan data, pembaruan profil perguruan tinggi yang secara sistematis yang menyangkut berbagai aspek akademis, administratif, serta pembangunan pendidikan ke depan yang akan dicapai. Pada dasarnya, kondisi lingkungan perguruan tinggi di setiap wilayah berbeda-beda dan memiliki keunikan tersendiri. Dalam hal ini, LLDikti terus berkomitmen untuk memberikan layanan prima dengan dinamis dalam melaksanakan perannya untuk mengupayakan peningkatan mutu pendidikan tinggi.

### **2.1. Pentingnya Akreditasi**

Sebelum berbicara panjang lebar, ada baiknya masyarakat paham seberapa penting akreditasi bagi prodi maupun PT. Dalam pasal 2 dijelaskan bahwa akreditasi merupakan sistem penjaminan mutu eksternal sebagai bagian dari sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi. Baca juga: Setelah Kampus Merdeka Lalu Apa? Ini Harapan Ketua Majelis Rektor PTN Akreditasi yang dimaksud tujuannya: Menentukan kelayakan Program Studi dan Perguruan Tinggi berdasarkan kriteria yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi; Menjamin mutu Program Studi dan Perguruan Tinggi secara eksternal baik bidang akademik maupun non akademik untuk melindungi kepentingan mahasiswa dan masyarakat. Akreditasi otomatis tanpa diperpanjang Sementara di dalam pasal 6, jangka waktu berlakunya akreditasi untuk prodi atau PT yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) ialah lima tahun. Pada kebijakan Kampus Merdeka, maka BAN-PT akan memperpanjang kembali jangka waktu akreditasi selama lima tahun tanpa melalui permohonan perpanjangan akreditasi. Perpanjangan akreditasi ini dapat dilakukan berdasarkan evaluasi oleh Kementerian dan/atau laporan masyarakat tentang dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan dan/atau penurunan mutu dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi. Nantinya, peringkat akreditasi yang telah diberikan dapat ditinjau kembali oleh BAN-PT sebelum jangka waktu akreditasi berakhir. Ini jika terdapat penurunan mutu dalam hal: Menurunnya jumlah peminat/pendaftar dan/atau lulusan pada Program Studi yang ada selama lima tahun berturut-turut berdasarkan data pada PDDikti; Terdapat laporan pengaduan masyarakat atas dugaan pelanggaran penyelenggaraan pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yakni 28 Januari 2020.





### **Bagian III**

#### **Kesimpulan**

Pencapaian hasil peningkatan mutu baik secara internal maupun eksternal merupakan indikator keberhasilan mutu perguruan tinggi. Dari uraian di atas menunjukkan bahwa penerapan sistem penjaminan mutu secara internal dan eksternal di perguruan tinggi sangat penting dalam meningkatkan mutu, sehingga dapat menghasilkan lulusan yang sesuai dengan apa yang diharapkan stakeholder. Nilai penting dari sebuah upaya dari sistem penjaminan mutu internal dan eksternal apabila temuan yang diperoleh ditindaklanjuti oleh perencana dan pelaksana program untuk perbaikan di masa – masa yang akan datang. SPMI dan SPME dibuat sebagai dasar untuk mengendalikan pengelolaan pendidikan tinggi bermutu dengan standar Nasional dan memenuhi peraturan pemerintah Republik Indonesia. Proses SPMI dan SPME tidak terlepas dari kebijakan mutu, sasaran mutu penyelenggaraan pendidikan, serta seluruh dokumen mutu yang harus disosialisasikan kepada seluruh sivitas akademika dan pimpinan lembaga agar diimplementasikan secara optimal.

## Daftar Pustaka

- Alba Cecep. 2011. Strategi Peningkatan Mutu Pendidikan Di Perguruan Tinggi. Jurnal Sosioteknologi Edisi 24 Tahun 10, h. 1184-1190.
- Fakultas Hukum., 2018. Petunjuk Teknis Tentang Pelaksanaan Program Sarjana dan Peraturan Kemahasiswaan. Fakultas Hukum Universitas Trisakti Tahun Akademik 2018-2019. Jakarta.
- <https://lldikti3.kemdikbud.go.id/v6/2022/10/27/pentingnya-penjaminan-mutu-eksternal-dalam-peningkatan-kualitas-perguruan-tinggi/>
- <https://mediaindonesia.com/humaniora/532766/pentingnya-penjaminan-mutu-eksternal-dalam-peningkatan-kualitas-perguruan-tinggi>
- <https://sevima.com/pentingnya-sistem-penjaminan-mutu-internal-untuk-akreditasi-perguruan-tinggi/>
- Khoiri Muhammad., 2010. Upaya Meningkatkan Keefektifan Organisasi Dalam Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi Di Indonesia. Seminar Nasional VI SDM Teknologi Nuklir Yogyakarta, 18 November 2010. STTN-BATAN & Fak. Saintek UIN SUKA
- Mohammad Faisal Amir, Dr., 2016. Manajemen Kinerja Perguruan Tinggi. Mitra Wacana Media. Jakarta.
- Siram Reddy., 2015. Manajemen Penjaminan Mutu Layanan Akademik Perguruan Tinggi. Jurnal Ilmu Pendidikan, Jilid 21, Nomor 1, h. 54-58.
- Sufyarma., 2004. Kapita Selekta Manajemen Pendidikan. Bandung: Alfabeta.